



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jalan Serasan Seandanan No.01 Muaradua Kode Pos 32211
Telp. (0735) 3274015 Pos-EI : bapperidaokus@gmail.com

- Yth.
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 2. Seluruh Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 3. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 4. Kepala Sub Bagian Kepagawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 5. Bendahara Gaji dan Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 6. Pejabat Pengelola Barang Milik Negara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

**SURAT EDARAN
NOMOR 108 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SIABDI (SISTEM APLIKASI BERBASIS DATA
TERINTEGRASI)**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disimpulkan bahwa prinsip kerja yang digunakan dalam pengkoordinasian teknis perencanaan meliputi sinergitas, terstruktur, terukur, terintegritas, partisipatif, berkelanjutan, dan kemitraan.

Penatausahaan data dan dokumen pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah menggunakan aplikasi yang memenuhi azas akuntabilitas, cepat, mudah digunakan, mudah dipahami, terukur, dan transparansi. Aplikasi yang akan digunakan

dinamakan **SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi)**. Bertolak dari hal tersebut, penerapan SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi) memang sesuai dengan nilai-nilai organisasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari menggunakan aplikasi SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi), antara lain :

- a. Akan mempermudah penatausahaan, identifikasi dan pencarian data dan dokumen pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
- b. Akan meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme para ASN yang di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam upaya pelaksanaan program yang akurat, *akuntable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan proporsional (sesuai peruntukan).

2. Tujuan

Tujuan dari penggunaan aplikasi SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi) adalah memudahkan penatausahaan dan identifikasi data atau dokumen dengan menggunakan aplikasi yang memenuhi azas akuntabilitas, cepat, mudah digunakan, aman, mudah dipahami, terukur, dan transparansi.

C. Dasar


1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, pada Pasal 7 Ayat (1);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 25); dan
5. Karya Ilmiah yang disusun oleh Irfan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 2013 yang berjudul "Makalah Organisasi dan Komunikasi Pemerintahan".

D. Isi Surat Edaran

1. Terhitung mulai dari tanggal Juni 2025, pengelolaan / penatausahaan dokumen pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menggunakan aplikasi SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi) oleh Operator SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi). Setelah digunakannya SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi), maka kesulitan dalam penatausahaan dan identifikasi dokumen dapat teratasi.
2. Adapun manfaat dari penggunaan SiABDI (Sistem Aplikasi Berbasis Data Terintegrasi) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah memberikan kemudahan kepada *Stakeholders* terkait akuntabilitas dan profesionalisme para ASN dalam upaya pelaksanaan program yang akurat, *akuntable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan proporsional (sesuai peruntukan).

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Juni 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan


FIRMAN BASTARI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19820426 200112 1 003